

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan ini memuat antara lain mengenai penyelenggaraan pengelolaan usaha dibidang perkebunan. Pembangunan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik.

Penyelenggaraan pembangunan perkebunan yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan harus berasaskan manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan dalam mewujudkan system usaha perkebunan yang utuh, efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia Perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengaturan atau penguasaan atau peruntukan tanah usaha perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagai persyaratan legalitas dan alat pengendali terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pelaku usaha perkebunan harus memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perizinan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemberi izin. Untuk memfasilitasi peningkatan pengembangan usaha perkebunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan pelaku usaha perkebunan secara kooperatif menggali sumber dan mengintensifkan berbagai jenis penerimaan daerah dari sub sector perkebunan. Para pelaku usaha perkebunan wajib menyelenggarakan pembangunan perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara koordinatif melakukan pengawasan agar setiap unit usaha perkebunan dan tujuan pengelolaannya tercapai dengan baik.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah” adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan,

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “agribisnis” adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Manfaatnya untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa rencana nasional, propinsi dan kabupaten disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hukum adat” adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang dimaksud dengan “nilai-nilai budaya” adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang merupakan suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai konservasi tinggi” adalah nilai-nilai sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem sebagai nilai-nilai penting yang harus dilestarikan dalam pengelolaan sistem alam.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten” adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian dibidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan social budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independen, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan Nilai Konservasi Tinggi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “enclave” adalah pengeluaran atau dikeluarkan dari dalam suatu wilayah.

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kemampuan lahan” adalah potensi lahan yang didasarkan atas kecocokan lahan untuk penggunaan pertanian secara umum yaitu daerah pertanian, padang penggembalaan (ternak), hutan dan cagar alam.

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah potensi lahan didasarkan atas kesesuaian lahan untuk penggunaan pertanian secara lebih khusus seperti padi sawah, tanaman palawija, tanaman perkebunan atau bahkan untuk jenis tanaman tertentu berikut tingkat pengelolaannya seperti padi sawah dengan irigasi dan pemupukan lengkap, kedelai dengan mekanisasi, karet dengan teknologi tinggi dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai budaya adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Yang dimaksud dengan “kebutuhan ruang untuk masyarakat” adalah ruang didalam dan disekitar hak guna usaha, yang dibutuhkan Negara untuk pembangunan akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “diversifikasi” adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “usaha ekonomi produktif” adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga atau Kelompok Usaha Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sberkebunan.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal. Yang dimaksud dengan “intensifikasi” adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan dan penyuluhan, tanpa memperluas lahan pertanian yang ada.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “keunggulan komparatif” adalah suatu keunggulan yang dimiliki suatu tanaman untuk dapat dibandingkan dengan yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “keunggulan kompetitif” adalah merupakan keunggulan yang dimiliki oleh tanaman dimana keunggulan tersebut akan mampu bersaing dan berkompetisi dengan yang lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan utama adalah usaha industri yang mengolah hasil utama dari tanaman perkebunan yang terdiri dari penanganan pasca panen atau industri pengolahan bahan mentah, industri pengolahan barang setengah jadi dan industri pengolahan barang jadi.

Industri pengolahan hasil perkebunan utama misalnya :

No.	Komoditi	Hasil Perkebunan Utama	Produk Pengolahan Barang Mentah	Produk Pengolahan Barang Setengah Jadi	Produk Pengolahan Barang Jadi
1.	Karet	Lateks	Lumb, Slab, Sheet	Ribbed, Smoked Sheet (RSS)	Ban, Sarung Tangan, dan Lainnya.
2.	Kelapa sawit	Tandan Buah Segar (TBS)	Tandan Buah Segar (TBS)	Minyak inti Sawit, Crude Palm Oil (CPO)	Minyak goreng, margarin, dan lainnya

3.	Lada	Buah Lada	Lada putih, Lada hitam Minyak Lada	-	Lada bubuk, Dan lainnya
4.	Kelapa	Buah Kelapa Nira	Daging Buah -	Kopra, kelapa Parut kering (Desicated Coconut) -	Minyak goreng Minyak kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) Gula kelapa
5.	Kakao	Buah	Biji kering	Bubuk kakao	Cokelat
6.	Nilam	Daun	Daun Basah/ Kering	Minyak nilam	Kosmetik, dan lainnya
7.	Kopi	Buah	Biji kering	Kopi Sangria	Bubuk kopi

Angka 1

Bahan mentah adalah bahan yang berupa bagian dari tanaman perkebunan yang didapat langsung dari hasil panen untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Angka 2

Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

Angka 3

Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

Huruf b

Usaha pemanfaatan/pengolahan hasil sampingan dan limbah perkebunan adalah suatu usaha pengolahan yang bahan bakunya berasal dari hasil sampingan tanaman perkebunan selain hasil utama atau limbah pengolahan/industri hasil perkebunan utama, misalnya :

No.	Komoditi	Bahan Baku	Jenis Produk
1.	Karet	- Batang karet	Kayu meubeler
2.	Kelapa sawit	- Limbah padat dan limbah cair Pabrik kelapa sawit - Cangkang - Batang	Pupuk kompos / organic Asap cair Kayu meubeler
3.	Kelapa	- Sabut kelapa - Batang kelapa	Serat sabut karet untuk jok, kasur, matras, tali Meubeler
4.	Kakao	- Kulit buah - Daging buah	Pupuk kompos Nata de cocoa, sirup
5.	Nilam	- Limbah penyulingan	Obat nyamuk bakar, pupuk kompos
6.	Kopi	- Kulit buah	Pupuk kompos

Huruf c

Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri hilir” adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah masa panen raya TBS yang bersamaan waktunya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Register” adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten yang menunjuk bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran bokar mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan asal” adalah dokumen tertulis yang diterbitkan Unit pengolahan dan pemasaran bokar sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan bokar yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis karet, timbangan serta mutu bokar.

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan dan pemasaran bokar” adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Produk pangan antara lain Minyak goreng, minyak makan merah, margarin, emulsifier, shartonis, susu kental manis, vanespati, es krim, yorghort dan lainnya. Produk non pangan antara lain: biodiesel, pelumas, senyawa ester, lilin, kosmetik dan farmasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usaha pemasaran hasil perkebunan” adalah usaha ekonomis produktif sector hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapasitas paling rendah usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang memerlukan IUP-P.

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1.	Kelapa sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit, tandan kosong, cangkang, serat (fiber).
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari	Gula Kristal Putih

Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Batas paling luas pemberian IUP-B untuk 1 (satu) Perusahaan atau kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.

No	Tanaman	Batas Paling Luas (Ha)
1.	Kelapa sawit	40.000
2.	Karet	20.000
3.	Kopi	10.000
4.	Kakao	10.000
5.	Jambu mete	10.000
6.	Lada	1.000
7.	Cengkeh	1.000
8.	Kapas	20.000

Batas paling luas pemberian IUP untuk 1 (satu) Perusahaan atau kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.

No	Tanaman	Batas Paling Luas (Ha)
1.	Kelapa sawit	100.000
2.	Teh	20.000
3.	Tebu	150.000

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

- Pasal 64
Yang dimaksud dengan “adaptif” adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tumbuhan” adalah hewan, jasad renik, jamur atau tanaman yang mengganggu tanaman pokok dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pestisida” adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan” adalah suatu pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, social dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat didalam usaha perkebunan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab social perusahaan” adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri.

Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa pemberian bantuan beasiswa, perbaikan jalan desa, yayasan pendidikan dan lainnya, yang harus mencantumkan nilai, lokasi dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “konflik perkebunan” adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan masyarakat.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas